



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

**PEMOHON 3**, tempat tanggal lahir Pagar Jati, 18 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal desa Tanjung Beringin Kecamatan Kikim Selatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Pemohon III

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

#### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt







bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

**b. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon yang bernama Mahyudin pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa, alm Mahyudin meninggal dunia di Lahat karena Sakit;
- Bahwa, alm Mahyudin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, almarhum Mahyudin saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa, para Pemohon ingin menutup rekening alm Mayhudin pada Bank Mandiri Lahat;

2. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** ,  
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon yang bernama Mahyudin pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa, Alm Mahyudin meninggal dunia di Lahat karena Sakit;
- Bahwa, Alm Mahyudin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa, Almarhum Mahyudin saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa, para Pemohon juga mau menutup tabungan almarhum Xxxxxxxx pada Bank Mandiri Lahat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lahat untuk memeriksa dan mengadilinya.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. 14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P.3 tersebut terbukti para Pemohon adalah berdomisili diwilayah xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat dengan demikian para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah bagan Keluarga para Pemohon yang membuktikan bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum Mahyudin dan almarhumah Asna, butki tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Mahyudin, para Pemohon membuktikan bahwa benar mereka adalah anak almarhum mahyudin dan Asna dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6.P.7 dan P.8 adalah potokopi akta kelahiran P.1 dan Pemohon 2 serta Surat Keterangan kelahiran Pemohon III, membuktikan bahwa para Pemohon benar anak pasangan dari almarhum Mahyudin dan almarhumah Asna;

Menimbang, bahwa, bukti P.9 dan P.10 adalah potokopi akta Kematian atasnama Mahyudin dan Asna, membuktikan bahwa benar orangtua dari para Pemohon baik ayah maupun ibu telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut relevan dengan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris d menerangkan bahwa tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon dari almarhum Xxxxxxxxxx;

Menimbang, bukti P. 12 adalah potokopi tabungan Bank mandiri cabang Lahat, membuktikan bahwa selama hidupnya almarhum memiliki tabungan pada Bank mandiri cabang lahat dan para Pemohon ingin mengambil dan menutup buku Tabungan almarhum Xxxxxxxxxx tersebut, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 yaitu Surat keterangan kematian dari ayah almarhum Mahyudin atasnama Gumi dan ibu kandung bernama Seba telah meninggal dunia, membuktikan bahwa kedua orangtua almarhum Mahyudin terlebih dahulu meninggal sebelum ayah para Pemohon meninggal dunia dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Xxxxxxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di desa Pagarjati karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Lahat dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil dan menutup tabungan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXXXXXXXXXXX (anak kandung) , Pemohon II XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ( anak kandung) , Pemohon II Witri Sudanti binti Mahyudin adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di desa Pagarjati Kecamatan Kikim Selatan;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Mahyudin terlebih dahulu meninggal dunia .
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Lahat ; .
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menutup tabungan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum .XXXXXXXXXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mhyudin bin Gumi meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di desa pagarjati karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX ;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX ;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXX ;
4. Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus tabungan alm Mahyudin pada Bank Mandiri Cabang Lahat dengan Nomor Rek. xxxxxxxxxxxx ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

ttd

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tulus Afifah, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp. 750.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 910.000,00

(Sembilan ratus sepuluh rbu rupiah ).

Salinan sesuai aslinya

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Dra. Rosmaladaya

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Lt